



## WALI KOTA BANJARBARU

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
2. Pejabat Administrator  
3. Pejabat Pengawas  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Banjarbaru

### SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/4/III/ORG/2025

### TENTANG

### HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pada bulan Ramadhan jam kerja di atur sebagai berikut :

1. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.30 WITA
  - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
2. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00 WITA
  - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
3. Senam pagi setiap hari jumat ditiadakan.
4. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat, maka jam kerja diatur secara tersendiri oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan intensitas pelayanan.
5. Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru berlaku selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah

Demikian disampaikan agar diketahui dan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Walikota Banjarbaru,



M. Aditya Mufti Ariffin

